



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SLEMAN NOMOR : 03/HK.03.1/3404/2022 TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, perlu melakukan perubahan susunan struktur PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1/3404/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1/3404/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 48/PK.01/3404/2022 tanggal 19 Juli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 03/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan perubahan nomenklatur sub bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan personil

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - 1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
 - 2. Sekretaris KPU Kabupaten Sleman
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Sekretariat KPU Kabupaten Sleman.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat adalah :
 - 1. Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
 - 2. Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
 - 3. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
 - 4. Staf Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

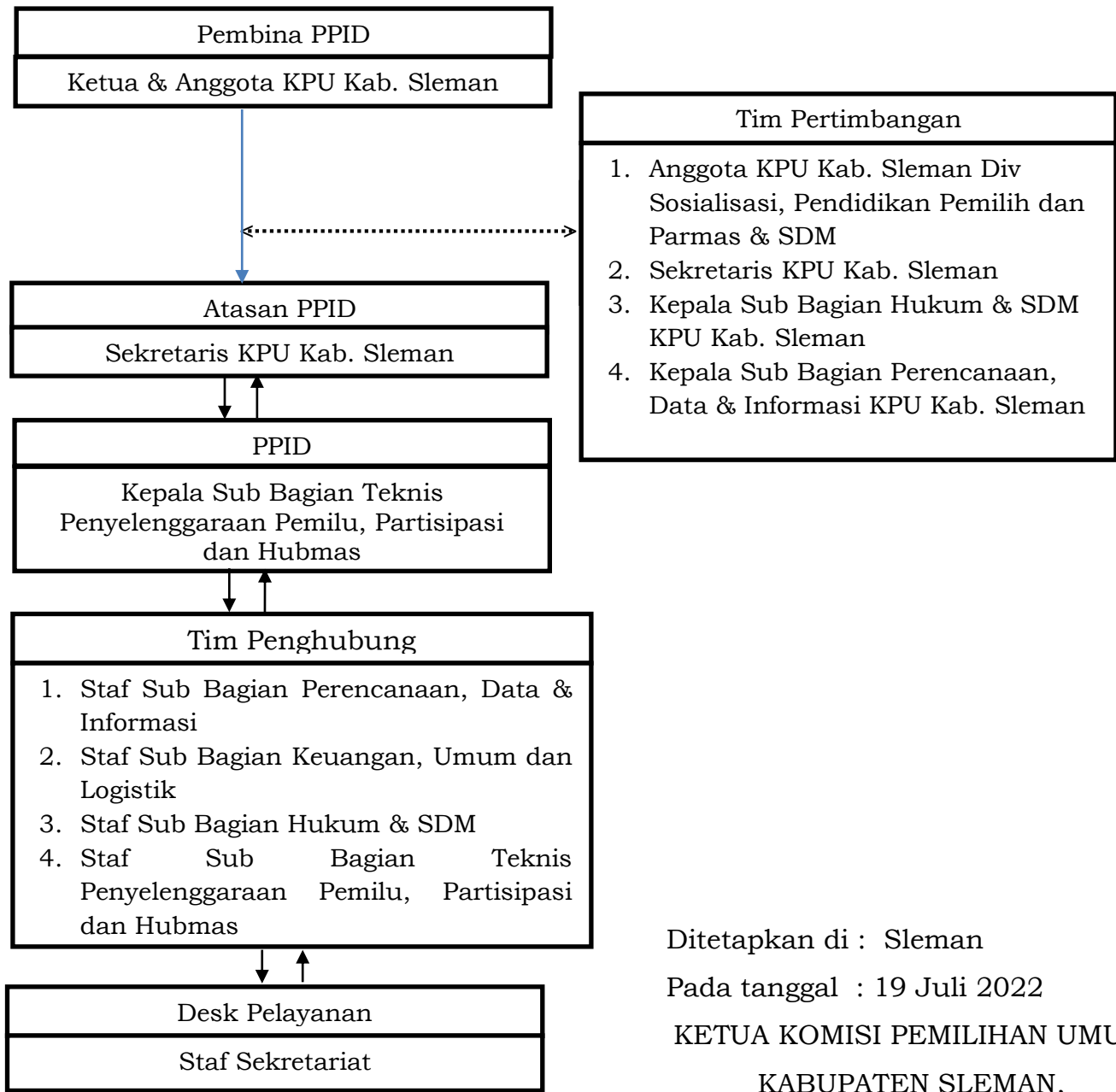
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN



Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 19 Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN PERSONIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Trapsi Haryadi 2. Indah Sri Wulandari 3. Aswino Wardhana 4. Ahmad Baehaqi 5. Noor Aan Muhlishoh
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Aswino Wardhana 2. Moh Sugiarto 3. Adiyuni Nurcahyo Widiyanto 4. Kurnia Pramuditya
3.	Atasan PPID	Moh Sugiarto
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Yuyud Futrama
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Sunarsih 2. Nur Cholis 3. Lis Budi Qurnianti 4. Andi Syarifuddin 5. Nurlaily Kadarwati
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Hari Senin : Nurlaily Kadarwati 2. Hari Selasa : Lis Budi Qurnianti 3. Hari Rabu : Nur Cholis 4. Hari Kamis : Sunarsih 5. Hari Jumat : Andi Syarifuddin

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO